



Penyelesaian Pembiayaan Macet Pada Anggota Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Baitut Tamwil Muhammadiyah Surya Madinah Tulungagung

Bagus Ahmadi^{1*}, Putri Kumula Suksesiyah², Mei Santi², Arif Nur'aini¹

1 STAI Diponegoro Tulungagung

2 STAI Muhammadiyah Tulungagung

*Correspondence: Bagus Ahmadi
Email: ahmadibagus24@gmail.com

Received: 14 Agustus 2023
Accepted: 29 September 2023
Published: 30 September 2023



Copyright: © 2023 by the authors. Submitted for open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

Surya Madinah. Toleransi–toleransi yang ada di lapangan masih tetap dipertahankan karena untuk menjaga keberlangsungan pembiayaan anggota.

Kata Kunci: Penyelesaian; Pembiayaan; Macet; Koperasi

Abstract: The method for resolving bad financing at KSPPS BTM Surya Madinah uses the kinship principle, where members who are late in paying are telephoned first to confirm why they are late and when they will be able to pay. However, if a member fails to pay until the 4th month, from then on the KSPPS BTM Surya Madinah will act firmly according to the existing SOP. Then the last way is if you don't want to pay for up to 4 months then what we do is withdraw the guarantee or the language is usually to leave the guarantee with the office, then if we can pay we will return the guarantee, if we still can't pay then we will sell it along with the guarantee. The resolution of bad financing at KSPPS BTM Surya Madinah is in accordance with the provisions of DSN MUI No. 23/DSN-MUI/III/2002 and OJK, the SOP for resolving bad financing at KSPPS BTM Surya Madinah is actually in accordance with the provisions of DSN MUI and OJK. But again, it cannot be implemented completely because it looks at the condition of the KSPPS BTM Surya Madinah members. Existing tolerances in the field are still maintained to maintain the continuity of member financing.

Keywords: Settlement; Financing; Loss; Cooperative

PENDAHULUAN

Indonesia, sebagai negara dengan potensi luar biasa dalam pengembangan ekonomi dan keuangan syariah, terus mengukir jejaknya dalam mendukung prioritas pembangunan

infrastruktur, pendidikan, dan pertanian. Seiring pertumbuhan industri keuangan syariah yang mengesankan dalam dua dekade terakhir, pencapaian signifikan telah diraih, menjadikan Indonesia sebagai pemimpin global dengan lebih dari 5000 lembaga keuangan syariah (Al-Jarhi & Iqbal, 2001). Kehadiran 34 bank syariah, 58 operator takaful, 7 Modal Ventura Syariah, 163 Bank Perkreditan Rakyat Syariah, 4500-5000 Koperasi Syariah atau Baitul Maal wat Tamwil, dan satu institusi pegadaian syariah menandai komitmen Indonesia terhadap model keuangan berprinsip.

Namun demikian, meskipun Indonesia berhasil mencetak prestasi sebagai negara dengan nasabah ritel terbanyak di pangsa pasar tunggal, yang melibatkan lebih dari 23 juta rekening, dan menjadi pelopor dalam penerbitan sukuk ritel serta menciptakan Syariah Online Trading System pertama di dunia, perkembangan industri keuangan syariah masih menghadapi beberapa hambatan. Pangsa pasar keuangan syariah Indonesia, meskipun meningkat, masih terbatas pada 5,3% terhadap industri perbankan nasional (OJK, 2023).

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) turut serta dalam memantau dan mengelola risiko yang dihadapi lembaga keuangan. Ketua Dewan Komisiner OJK, Wimboh Santoso, menegaskan bahwa meskipun risiko tetap ada, lembaga keuangan jasa keuangan masih berada pada level yang dapat dikelola. Angka kredit bermasalah, tergambar dari Rasio Non Performing Loan (NPL) gross perbankan, menunjukkan tren penurunan, mencapai 2,6790 pada posisi Juni 2018. Meskipun demikian, Non-Performing Financing (NPF) perusahaan pembiayaan sedikit meningkat menjadi 3,15 persen pada waktu yang sama.

Dalam konteks pemberian pembiayaan, Undang-Undang No. 10 tahun 1998 pasal 8 memberikan landasan bagi lembaga keuangan untuk melakukan pembiayaan dengan prinsip kehati-hatian. Meskipun tujuannya adalah agar nasabah mampu melunasi utang atau mengembalikan pembiayaan sesuai perjanjian, risiko pembiayaan bermasalah tidak dapat dihindari sepenuhnya. Pemberian pembiayaan kepada nasabah, meskipun dengan analisis dan prinsip kehati-hatian, tetap melibatkan risiko yang dapat berdampak pada kinerja bank syariah.

Salah satu elemen penting dalam ekosistem keuangan syariah Indonesia adalah Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS), yang diatur di bawah Kementerian Koperasi/UKM dan OJK. KSPPS, dengan pendekatan ganda perizinan, mendapatkan fleksibilitas untuk mengembangkan diri sesuai dengan kearifan lokal.

Muhammadiyah, sebagai organisasi yang menganut prinsip-prinsip Islam, memiliki peran penting dalam menggerakkan roda persyarikatan, termasuk melalui lembaga keuangan syariah. Baitut Tamwil Muhammadiyah (BTM) muncul sebagai wujud dari keputusan Muhammadiyah untuk mengharamkan bunga bank konvensional. BTM, sebagai lembaga keuangan mikro syariah, bukan hanya mengikuti prinsip-prinsip Islam, tetapi juga diakui sebagai best practice dalam menerapkan sistem keuangan syariah.

KSPPS BTM Surya Madinah, yang berdiri sejak tahun 2003, merupakan contoh nyata bagaimana tekad dan semangat dapat menjadi katalisator bagi pembangunan ekonomi di tingkat lokal (Mustofa & Caturida, 2018). Pendirinya, H. Badarudin Moeskar, menggambarkan perjalanan panjang tersebut sebagai hasil dari tugas yang diberikan oleh PDM Tulungagung untuk mendirikan koperasi syariah. Dengan modal awal dari tabungan

Majelis Ekonomi dan Kewirausahaan (MEK) sebesar Rp 10 juta, KSPPS BTM Surya Madinah kini telah tumbuh menjadi lembaga keuangan syariah yang memberikan manfaat signifikan bagi warga dan Persyarikatan Muhammadiyah.

Dalam menghadapi potensi pembiayaan bermasalah, KSPPS BTM Surya Madinah menetapkan strategi penanganan pembiayaan yang berfokus pada tindakan preventif, seperti mendeteksi tanda-tanda awal melalui perilaku anggota. Prinsip-prinsip Islam, seperti yang dijelaskan dalam Al-Quran, menjadi landasan moral dalam menjaga integritas dan kepercayaan dalam operasional keuangan (Haron & Wan Hussin, 2002). Meskipun tantangan dalam mengelola pembiayaan bermasalah tak terhindarkan, KSPPS BTM Surya Madinah terus berupaya meminimalkan potensi kerugian melalui langkah-langkah strategis yang terukur.

METODE

Jenis penelitian yang diterapkan adalah penelitian kualitatif, di mana data penelitian disajikan dalam bentuk verbal dan dianalisis tanpa menggunakan teknik statistik. Metode penelitian kualitatif sering dianggap sebagai suatu seni karena proses penelitian bersifat kurang terstruktur, lebih menekankan pada kekayaan interpretasi, dan sering kali tidak terpola (Creswell & Creswell, 2017). Disebut juga sebagai metode interpretatif, penelitian kualitatif lebih menekankan pada interpretasi data yang ditemukan di lapangan (Merriam & Tisdell, 2016).

Dalam penelitian kualitatif, peneliti menjadi instrumen utama, di mana keterlibatan dan pemahaman pribadi peneliti memainkan peran sentral dalam pengumpulan dan analisis data (Sugiyono, 2016). Pendekatan ini melibatkan interaksi langsung peneliti dengan subjek penelitian untuk mendapatkan pemahaman mendalam tentang fenomena yang diamati (Creswell & Creswell, 2017).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Produk Pembiayaan KSPPS BTM Surya Madinah

Produk yang ditawarkan oleh KSPPS BTM Surya Madinah mencakup penyaluran dana melalui berbagai jenis pembiayaan, seperti mudharabah, murabahah, musyarakah, ijarah muntahiyah bit tamlik (IMBT), dan Qardh. Selain itu, terdapat pula produk penghimpunan dana, seperti tabungan wadiah, deposito berjangka, dan produk simpanan khusus seperti arisan dan simpanan haji. KSPPS BTM Surya Madinah juga aktif memberikan pinjaman modal kepada pelaku usaha kecil dan mikro dengan sistem bagi hasil sesuai prinsip syariah, yang menjadikannya semakin diterima dan diminati oleh masyarakat umum.

Pembiayaan Mudharabah, sebagai salah satu bentuk kerja sama ekonomi Islam, melibatkan pemilik modal (shahibul Maal) dan pengelola (mudharib) dalam perjanjian

keuntungan. Pembiayaan ini menolak sistem bunga yang diterapkan oleh bank konvensional, sesuai dengan prinsip-prinsip Islam yang melarang riba (Suharto, 2021).

Pembiayaan Murabahah, bentuk jual beli dengan penentuan harga pokok dan keuntungan tertentu, merupakan produk yang banyak digunakan oleh bank Syariah karena kemudahan implementasinya (Suharto, 2021).

Pembiayaan Musyarakah melibatkan kerja sama antara dua atau lebih pengusaha pemilik modal untuk mendukung investasi usaha. Meskipun perjanjian musyarakah umumnya berlanjut sepanjang usaha beroperasi, dapat juga diakhiri tanpa menutup usaha (Suharto, 2021).

Pembiayaan Ijarah Muntahiyah Bittamlik (IMBT) merupakan akad sewa menyewa yang diakhiri dengan pemindahan kepemilikan setelah masa sewa berakhir. Meskipun implementasinya sejalan dengan prinsip syariah, beberapa aspek hukum dan praktiknya masih menjadi perhatian, seperti janji pemindahan hak milik yang dianggap bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah (Arwan, 2019).

Penyelesaian Pembiayaan Macet Pada Anggota KSPPS BTM Surya Madinah Tulungagung

Pembiayaan, menurut Otoritas Jasa Keuangan (OJK), merupakan bentuk dukungan keuangan untuk memenuhi kebutuhan atau mendapatkan barang, aset, atau jasa tertentu. Mekanisme umumnya melibatkan tiga pihak, yaitu pemberi pembiayaan, penyedia barang/aset/jasa, dan penerima manfaat barang/aset/jasa. Produk pembiayaan ini disediakan oleh lembaga keuangan syariah seperti bank umum syariah, unit usaha syariah, BPRS, dan perusahaan pembiayaan. Selain itu, terdapat juga mekanisme yang melibatkan hanya dua pihak, seperti pembiayaan emas di bank/BPR Syariah dan pembiayaan dengan metode jual dan sewa balik (sale and lease back).

Pada sisi lain, keadaan macet, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), merujuk pada kondisi yang tidak dapat berfungsi dengan baik, terhenti, atau tidak lancar. Oleh karena itu, pembiayaan dianggap macet ketika peminjam atau debitur tidak mampu memenuhi kewajiban pembayaran sesuai dengan kesepakatan awal (OJK, 2023).

Sejak adanya wabah COVID-19, perekonomian global mengalami penurunan pesat. Hal tersebut juga berdampak pada lancar tidaknya pembayaran pembiayaan yang dilakukan oleh KSPPS BTM Surya Madinah. Meskipun memaklumi terjadinya resesi perekonomian global BTM Surya Madinah tetap berusaha untuk mempertahankan amal usaha tersebut.

Masalah utama yang dihadapi adalah macetnya pembiayaan yang telah dilakukan oleh anggota KSPPS BTM Surya Madinah. Meskipun demikian KSPPS BTM Surya Madinah tetap memiliki SOP dan solusi untuk mengatasi permasalahan ini seperti yang disampaikan oleh Bapak Rahardian Endra K (manajer cabang ngunut) pada saat wawancara.

”Kalau untuk prosedur penyelesaian pembiayaan macet itu sebenarnya ada tetapi kita biasanya kurang sesuai SOP karena ada toleransi di lapangan yang tidak tercantum di SOP tetapi SOP tersebut tetap kita jadikan acuan. Misalnya saja di SOP itu toleransi

telat pembayaran pembiayaan maksimal 3 hari, tetapi pada praktiknya kita beri tenggang waktu hingga 1 minggu.” (Wawancara dengan bapak Rahardian)

Dari hasil wawancara tersebut dapat kita ketahui bahwa SOP penanganan pembiayaan macet itu sudah ada sejak dulu, tetapi untuk pengaplikasiannya mengikuti perkembangan yang ada di lapangan karena menyesuaikan juga dengan perkembangan perekonomian anggota. SOP di KSPPS BTM Surya Madinah juga memiliki tahapan – tahapan seperti yang disampaikan oleh Bapak Rahardian Endra K (manajer cabang ngunut) pada saat wawancara.

“Tahap – tahap penyelesaiannya ada 3 yaitu yang pertama kita komunikasi melalui wa/telepon, kita tanya kenapa kok telat ? kapan bisa membayar ? jika tetap tidak melakukan pembayaran sampai 2 bulan maka kita lakukan cara kedua yaitu kunjungan ke rumah, kunjungan ini berkelanjutan bulan ke 3, 4 hingga lunas apabila terus menerus telat.” (Wawancara dengan Bapak Rahardian)

Dari pernyataan tersebut diketahui bahwa cara penyelesaian pembiayaan macet pada KSPPS BTM Surya Madinah menggunakan asas kekeluargaan, dimana anggota yang terlambat membayar ditelepon terlebih dahulu dikonfirmasi mengapa terlambat dan kapan kesanggupan untuk membayar. Tetapi apabila anggota mangkir membayar hingga bulan ke 4 maka mulai saat itu pihak KSPPS BTM Surya Madinah bertindak tegas sesuai SOP yang ada seperti yang disampaikan oleh Bapak Rahardian Endra K (manajer cabang ngunut) pada saat wawancara.

“Kemudian cara yang terakhir jika tidak mau membayar sampai 4 bulan maka yang kita lakukan penarikan jaminan atau bahasanya biasanya titip jaminan ke kantor, lalu jika sudah bisa membayar akan kami kembalikan jaminan tersebut, apabila tetap tidak bisa membayar maka akan kita jual bersama jaminan tersebut. Pada saat penarikan tersebut ada 3 jenis surat yang kita bawa yaitu:

1. Surat kuasa penarikan dari kantor
2. Surat pernyataan kesanggupan membayar (apabila tidak berkenan ditarik jaminannya)
3. Surat bukti penarikan. Ini diberikan ketika anggota dengan sadar dan mau menyerahkan jaminan, tidak boleh dengan unsur paksaan.” (Wawancara dengan Bapak Rahardian)

Uraian tersebut terlihat jelas bahwa SOP yang ada memang sangat tegas. Tetapi meskipun SOP sangat jelas dan tegas, petugas terkadang masih menemui kendala di lapangan seperti yang disampaikan oleh Bapak Rahardian Endra K (manajer cabang ngunut) pada saat wawancara.

“Sebenarnya sekarang ini sudah jarang penarikan jaminan tidak seperti dulu, karena undang-undang perlindungan konsumen sekarang sudah jelas, dan yang berhak melakukan penarikan adalah kejaksaan melalui tuntutan fidusia dengan surat perjanjian yang jelas. Nah yang jadi masalah pada surat perjanjian itu, karena untuk pinjaman 3.000.000 saja anggota kena 10% nya yaitu 300.000 untuk surat perjanjian saja, dan perekonomian masyarakat keberatan jika harus membayar perjanjian tersebut.

Biasanya yang menggunakan perjanjian tersebut pembiayaan 10.000.000 ke atas, tetapi untuk memberikan pembiayaan sebesar itu kita harus lebih selektif. Karena biasanya kita itu dijadikan *second option* jika anggota tidak lolos KUR BRI.” (Wawancara dengan Bapak Rahardian)

Menurut pemaparan tersebut pihak KSPPS BTM Surya Madinah selain harus mengatasi permasalahan ketika sudah macet, mereka juga harus sigap dalam kewaspadaan dan pencegahan adanya anggota yang berniat mangkir sejak awal seperti yang disampaikan oleh Bapak Rahardian Endra K (manajer cabang ngunut) pada saat wawancara.

”Kalau pembiayaan dibawah 10.000.000 masih biasa karena dari segi kecepatan kita sehari langsung cair. Tetapi kalau diatas 10.000.000 kita lebih hati-hati, karena nominal sebesar itu anggota selalu memilih KUR BRI, apabila lari kesini berarti tidak lolos KUR BRI dan itu lebih beresiko.” (Wawancara dengan Bapak Rahardian)

Jadi selain melakukan penyelesaian kredit macet yang telah terjadi, pihak KSPPS BTM Surya Madinah juga melakukan *screening* dan *tracking* yang jelas pada awal ketika anggota mengajukan pembiayaan.

Selain itu, perlu juga melihat dari sudut pandang anggota. Apakah anggota memang benar-benar tidak mampu membayar sehingga mengharuskan pihak KSPPS menarik jaminan tersebut, atau memang sudah direncanakan untuk tidak membayar. Seperti yang telah disampaikan oleh Bapak. Wanto (salah satu anggota KSPPS BTM Surya Madinah) pada saat wawancara.

”Saya sudah menjadi anggota sejak 2019 mbak, pada saat covid mulai melanda. Pada saat itu memang saya merasakan beratnya mencari nafkah untuk kedua anak saya beserta istri. Sebenarnya dulu gak kepikiran mau minjam kesini tapi lebih kepikiran ke BRI, karena BRI terlalu berbelit-belit dan lama jadi saya mencari jalan lain meskipun BRI termasuk sangat sangat murah. Akhirnya saya datang ke kantor KSPPS BTM Surya Madinah cabang ngunut tersebut dan saya melakukan pembiayaan disana sebagai modal saya buka usaha gorengan di rumah dimana prosesnya sangat cepat dan juga ringan untuk jasa pembiayaannya.” (Wawancara dengan bapak Wanto)

Seperti yang disampaikan Bapak. Wanto, dapat diketahui bahwa proses pembiayaan di KSPPS BTM Surya Madinah sangatlah cepat dan murah. Tetapi meskipun begitu terkadang ada halangan yang membuat Bapak Wanto telat membayar pembiayaan. Seperti yang telah disampaikan oleh Bapak. Wanto (Salah satu anggota KSPPS BTM Surya Madinah) pada saat wawancara.

”Namanya rezeki orang selalu naik turun mbak, sebenarnya kalau saya tidak ada niatan untuk telat membayar pembiayaan tetapi terkadang ada saja halangan yang tidak bisa diprediksi seperti, kurang lakunya dagangan, ada keperluan anak mendadak misalnya sakit dan keperluan sekolah. Selama ini selalu saya usahakan tertib mbak karena itu juga berpengaruh terhadap raport saya ke depannya. Jika memang saya telat biasanya saya dulu yang konfirmasi menelfon pihak KSPPS BTM.” (Wawancara dengan bapak Wanto)

Diketahui dari jawaban Bapak Wanto tersebut bahwa sebenarnya bisa saja apabila ada halangan membayar itu lapor ke pihak KSPPS BTM agar diberi tenggang waktu. Pihak KSPPS BTM pun akan memberi pengertian berupa tenggang waktu, komunikasi itu juga salah satu bentuk tanggung jawab dari anggota.

Menurut fatwa DSN MUI No. 23/DSN-MUI/III/2002 tentang Potongan Pelunasan Dalam Murabahah (DSN MUI), sebenarnya lembaga pembiayaan syariah boleh melakukan penyelesaian pembiayaan apabila anggota tidak mampu membayar dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Ketentuan Penyelesaian

- a. LKS boleh melakukan penyelesaian (*settlement*) murabahah bagi nasabah yang tidak bisa menyelesaikan/melunasi pembiayaannya sesuai jumlah dan waktu yang telah disepakati, dengan ketentuan:
- b. Obyek murabahah atau jaminan lainnya dijual oleh nasabah kepada atau melalui LKS dengan harga pasar yang disepakati;
- c. Nasabah melunasi sisa utangnya kepada LKS dari hasil penjualan;
- d. Apabila hasil penjualan melebihi sisa utang maka LKS mengembalikan sisanya kepada nasabah;
- e. Apabila hasil penjualan lebih kecil dari sisa utang maka sisa utang tetap menjadi utang nasabah;
- f. Apabila nasabah tidak mampu membayar sisa utangnya, maka LKS dapat membebaskannya;

2. Ketentuan Penutup

Jika salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya atau timbul perselisihan antara para pihak terlibat, langkah penyelesaiannya dapat dilakukan melalui Badan Arbitrase Syari'ah Nasional apabila musyawarah tidak mencapai kesepakatan (DSN MUI).

Dalam konteks penanganan kredit atau pembiayaan yang mengalami masalah, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyatakan bahwa bank seharusnya tidak menginginkan terjadinya kredit atau pembiayaan bermasalah. Oleh karena itu, penetapan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang konsekuen dan konsisten diharapkan dapat mencegah kemunculan kredit atau pembiayaan yang bermasalah. Semua pejabat bank, terutama yang terlibat dalam perkreditan atau pembiayaan, diharapkan memiliki pandangan dan persepsi yang serupa dalam menangani kredit atau pembiayaan yang bermasalah, dengan mengikuti pendekatan sebagai berikut (OJK, 2017):

1. Bank tidak boleh mengabaikan atau menyembunyikan adanya kredit atau pembiayaan bermasalah.
2. Bank harus mampu mendeteksi secara dini adanya kredit atau pembiayaan bermasalah atau yang berpotensi menjadi masalah.
3. Penanganan kredit atau pembiayaan bermasalah atau yang berpotensi menjadi masalah juga harus dilakukan sejak dini dan secepat mungkin.

4. Bank dilarang melakukan penyelesaian kredit bermasalah dengan cara menambah plafon kredit atau menanggung tunggakan bunga dan mengkapitalisasi tunggakan bunga tersebut, yang dikenal dengan praktik plafondering kredit.
5. Bank tidak diperbolehkan membuat pengecualian dalam menyelesaikan kredit atau pembiayaan bermasalah, terutama untuk pihak yang terkait dengan bank dan debitur besar tertentu.

SIMPULAN

Cara penanganan pembiayaan yang mengalami masalah di KSPPS BTM Surya Madinah dilakukan dengan pendekatan kekeluargaan. Anggota yang terlambat membayar dihubungi terlebih dahulu untuk konfirmasi mengenai keterlambatannya serta kesanggupan untuk membayar. Jika anggota masih tidak membayar hingga mencapai empat bulan, KSPPS BTM Surya Madinah akan mengambil langkah tegas sesuai dengan SOP yang berlaku. Proses terakhir melibatkan penarikan jaminan, yang kemudian dapat dikembalikan jika anggota mampu membayar, namun jika tidak, jaminan tersebut akan dijual bersama.

Penanganan pembiayaan macet di KSPPS BTM Surya Madinah sesuai dengan ketentuan DSN MUI dan OJK, yang terlihat pada DSN MUI No. 23/DSN-MUI/III/2002. Selain itu, OJK juga menetapkan ketentuan yang meminta lembaga keuangan untuk mendeteksi dini potensi kemacetan dan menangani secara tegas kredit atau pembiayaan yang bermasalah. Meskipun SOP penanganan pembiayaan macet di KSPPS BTM Surya Madinah sesuai dengan regulasi, namun implementasinya belum sepenuhnya dapat dilaksanakan karena mempertimbangkan kondisi anggota KSPPS BTM Surya Madinah. Toleransi yang diterapkan di lapangan masih dipertahankan untuk menjaga keberlangsungan pembiayaan anggota. Langkah-langkah tersebut perlu terus dipertimbangkan dan disesuaikan dengan kondisi riil di lapangan guna menjaga keseimbangan antara kepatuhan terhadap regulasi dan keberlanjutan pembiayaan anggota.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Jarhi, M. A., & Iqbal, M. (2001). *Islamic Banking: Answers to Some Frequently Asked Questions*. Islamic Development Bank.
- Arwan, F. M. (2019). Ijarah Muntahiyah Bittamlik Sebagai Konstruksi Perjanjian Sewa Beli. *Millah Jurnal Studi Agama*, 19(1). <https://journal.uii.ac.id/Millah/issue/view/1334>
- Arwan, M. (2019). Konstruksi Hukum Pembiayaan Ijarah Muntahiyah Bittamlik (IMBT) dalam Perspektif Fiqih dan Implementasinya di Lembaga Keuangan Syariah. *Al-Mawarid: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 4(2), 211-230.
- BTM Surya Madinah Tulungagung. (2022). *Buku Laporan Rapat Anggota Tahunan (RAT)*.

- Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2017). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches*. Sage Publications.
- Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Potongan Pelunasan Dalam Murabahah. <https://dsnmu.or.id/fatwa/page/11>
- Disdagkopukm. Koperasi Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah. <https://disdagkopukm.wonosobokab.go.id/>
- Haron, S., & Wan Hussin, W. N. (2002). Regulation and Supervision of Islamic Banks in OIC Member Countries. *Islamic Economic Studies*, 9(2), 1-22.
- Kemenag. Surah Al - Anfaal ayat 27, Al - Qur'an. <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/8?from=1&to=75>
- Merriam, S. B., & Tisdell, E. J. (2016). *Qualitative research: A guide to design and implementation*. John Wiley & Sons.
- Moeskar, H. B. (2019). BTM Surya Madinah, Misi Dakwah dalam Bisnis. <https://pwmu.co/205989/08/25/btm-surya-madinah-misi-dakwah-dalam-bisnis/>
- Mustofa, A., & Caturida, I. G. A. (2018). Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Baitut Tamwil Muhammadiyah Surya Madinah: Studi Kasus di Tulungagung. *Jurnal Ilmu Ekonomi dan Sosial*, 7(1), 65-80.
- OJK. (2017). Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.03/2017 tentang Implementasi GCG bagi Bank Umum.
- OJK. (2023). Glossary. <https://www.ojk.go.id/en/kanal/syariah/kajian-dan-publikasi/glossary/Documents/GLOSSARY%20OJK.pdf>
- OJK. (2023). Laporan Tahunan OJK 2022. <https://www.ojk.go.id/id/publikasi/laporan-tahunan/Documents/Laporan%20Tahunan%20OJK%202022.pdf>
- OJK. Apa Itu Kredit Dan Pembiayaan. <https://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/CMS/Article/316>
- OJK. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 42 /Pojk.03/2017 Tentang Kewajiban Penyusunan Dan Pelaksanaan Kebijakan Perkreditan Atau Pembiayaan Bank Bagi Bank Umum. <https://www.ojk.go.id/id/kanal/perbankan/regulasi/peraturan-ojk/Documents/Pages/POJK-tentang-Kewajiban-Penyusunan-dan-Pelaksanaan-Kebijakan-Perkreditan-atau-Pembiayaan-Bank-bagi-Bank-Umum/SAL%20Lampiran%20POJK%2042%20-%20PPKPB.pdf>
- Siddiqi, M. N. (1999). *Issues in Islamic Banking: Selected Papers*. Islamic Research and Training Institute.
- Sugiyono. (2016). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Suharto, B. (2021). Analisis Strategi Pembiayaan Mudharabah Dalam Pemberdayaan Usaha. <https://jurnalfebi.iainkediri.ac.id/index.php/wadiah>
- Suharto. (2021). Analisis Produk Pembiayaan KSPPS BTM Surya Madinah Sebagai Alternatif Pembiayaan UMKM di Kabupaten Tulungagung. *Jurnal Ekonomi Syariah*, 2(1), 78-88.
- Wahyudi, A., & Fadlil, M. (2018). Analisis Tingkat Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Baitut Tamwil Muhammadiyah (BTM) di

Kabupaten Tulungagung. Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan, 5(5), 395-412.

Wawancara dengan Bapak Rahardian Endra K. Manajer KSPPS BTM Surya Madinah Cabang Ngunut pada 27 Juli 2023 pukul 09.10 WIB.

Wawancara dengan Bapak Wanto, Anggota KSPPS BTM Surya Madinah Cabang Ngunut pada 31 Juli 2023 pukul 12.40 WIB.